



PENETAPAN

Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN Pbl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

SUGIONO, laki-laki, usia 43 tahun, lahir di Probolinggo tanggal 24 Juli 1978, Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat Brigjen Katamso Gang IV No 24 F Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN Pbl tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN Pbl tanggal 22 Februari 2021 tentang hari sidang ;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 22 Februari 2021 dibawah Register Nomor : 8/Pdt.P/2021/PN Pbl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari KINTJAHYO dan YULIATI.
2. Bahwa orang tua pemohon yaitu KINTJAHYO dan YULIATI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 NOVEMBER 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 775/64/1972 tanggal 14 NOVEMBER 1987.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah memiliki 4 orang anak yaitu:
 - Nama : SUMARTI
 - Jenis kelamin : PEREMPUAN
 - Tempat, Tanggal lahir : PROBOLINGGO, 20 FEBRUARI 1975
 - Nama : SUGIONO
 - Jenis kelamin : LAKI-LAKI

Hal 1 dari 10 Halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PN.Pbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : PROBOLINGGO, 24 JULI 1978

- Nama : WIDI ASTUTIK

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Tempat, Tanggal lahir : PROBOLINGGO, 23 AGUSTUS 1980

- Nama : PANJI WULUNG

Jenis kelamin : LAKI_LAKI

Tempat, Tanggal lahir : PROBOLINGGO, 15 MEI 1983

4. Bahwa orang tua pemohon berkewarganegaraan Indonesia.

5. Bahwa orang tua pemohon yaitu YULIATI telah meninggal dunia pada tanggal 23 JULI 2010 dikarenakan sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran kota Probolinggo.

6. Bahwa karena kelalaian Pemohon tentang kematian orang tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga almarhumah YULIATI belum dibuatkan Akta Kematian.

7. Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah YULIATI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.

8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo.

Berdasarkan alasan-alasan seingkat tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan bahwa di Kota Probolinggo pada tanggal 23 JULI 2010 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama YULIATI karena sakit dan dikebumikan di PEMAKAMAN UMUM (PUTHUK)

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang berlaku bagi WNI dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama YULIATI tersebut.

4. Membankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Hal 2 dari 9 hal Pen Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3574032407780002 atas nama SUGIONO, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3574030606064084 nama Kepala Keluarga SUGIONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 26 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/500/425.501.3/2021 atas nama SUGIONO Laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 24 Juli 1978, alamat Jl Brigjen Katamso IV/24 F RT 01 RW 14, Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo menerangkan bahwa ibu kandungnya yang bernama **YULIATI** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2010 di Jl S Parman Gg Mushollah RT 05 RW 16 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo karena sakit, yang dibuat dan ditandatangani oleh As'ari, S.Sos, Sekretaris Lurah Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tertanggal 24 Februari 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1419/IP/L/IST-DISP/1989 atas nama SUGIONO lahir di Probolinggo tanggal 24 Juli 1978, anak laki-laki kelahiran kedua dari Suami Isteri KINTJAHYO dan YULIATI yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Ke-I Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo, tanggal 17 Januari 1989, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HADI PRAYETNO ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Pemohon bernama SUGIONO dan pemohon saat ini tinggal di Jl. Brigjen Katamso Gang IV No 24 F Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur ;

Hal 3 dari 9 hal Pen Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari KINTJAHYO dan YULIATI, dimana keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 NOVEMBER 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 775/64/1972 tanggal 14 NOVEMBER 1987 dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 4 orang anak yaitu:

1. SUMARTI, perempuan lahir di Probolinggo, 20 Februari 1975 ;
2. SUGIONO (Pemohon), laki-laki Probolinggo, 24 Juli 1978 ;
3. WIDI ASTUTIK, Perempuan, Probolinggo, 23 Agustus 1980 ;
4. PANJI WULUNG, Laki_Laki, Probolinggo, 15 Mei 1983 ;

- Bahwa setahu saksi orang tua pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan orang tua pemohon yaitu YULIATI telah meninggal dunia pada tanggal 23 JULI 2010 dikarenakan sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran kota Probolinggo ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tentang kematian orang tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga almarhumah YULIATI belum dibuatkan Akta Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah YULIATI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut dan untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi YOYOK WIDODO ;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah suami saksi ;

-Bahwa Pemohon bernama SUGIONO dan saksi saat ini tinggal di Jl. Brigjen Katamso Gang IV No 24 F Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur ;

-Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari KINTJAHYO dan YULIATI, dimana keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 NOVEMBER 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 775/64/1972 tanggal 14 NOVEMBER 1987 dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 4 orang anak yaitu:

- 1) SUMARTI, perempuan lahir di Probolinggo, 20 Februari 1975 ;
- 2) SUGIONO (Pemohon), laki-laki Probolinggo, 24 Juli 1978 ;
- 3) WIDI ASTUTIK, Perempuan, Probolinggo, 23 Agustus 1980 ;
- 4) PANJI WULUNG, Laki_Laki, Probolinggo, 15 Mei 1983 ;

Hal 4 dari 9 hal Pen Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tua pemohon (Mertua) berkewarganegaraan Indonesia dan orang tua pemohon yaitu YULIATI telah meninggal dunia pada tanggal 23 JULI 2010 dikarenakan sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran kota Probolinggo ;
 - Bahwa karena kelalaian Pemohon dan saksi tentang kematian orang tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga almarhumah YULIATI belum dibuatkan Akta Kematian ;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah YULIATI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut dan untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan bahwa Ibu pemohon bernama YULIATI berusia 63 (Enam puluh tiga) tahun telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2010 di Jl S Parman Gg Mushollah RT 05 RW 16 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/500/425.501.3/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh As'ari, S.Sos, Sekretaris Lurah Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tertanggal 24 Februari 2021 (*vide* bukti bertanda P – 3);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HADI PRAYETNO dan saksi YOYOK WIDODO ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P – 1 sampai dengan bukti bertanda P – 4 dan berdasarkan

Hal 5 dari 9 hal Pen Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon yaitu saksi HADI PRAYETNO dan saksi YOYOK WIDODO, terdapat fakta bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso Gang IV No 24 F Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama SUGIONO dan pemohon saat ini tinggal di Jl. Brigjen Katamso Gang IV No 24 F Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari KINTJAHYO dan YULIATI, dimana keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 775/64/1972 tanggal 14 November 1987 dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 4 orang anak yaitu:
 - 1) SUMARTI, perempuan lahir di Probolinggo, 20 Februari 1975 ;
 - 2) SUGIONO (Pemohon), laki-laki Probolinggo, 24 Juli 1978 ;
 - 3) WIDI ASTUTIK, Perempuan, Probolinggo, 23 Agustus 1980 ;
 - 4) PANJI WULUNG, Laki_Laki, Probolinggo, 15 Mei 1983 ;
- Bahwa setahu saksi orang tua pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan orang tua pemohon yaitu YULIATI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2010 dikarenakan sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon dan saksi tentang kematian orang tua Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga almarhumah YULIATI belum dibuatkan Akta Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah YULIATI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut dan untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut ternyata ibu kandung pemohon yang bernama YULIATI

Hal 6 dari 9 hal Pen Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan berusia 63 (Enam puluh tiga) tahun, beralamat di Jl. Brigjen Katamso Gang IV No 24 F Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2010 dikarenakan sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/500/425.501.3/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh As'ari, S.Sos, Sekretaris Lurah Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tertanggal 24 Februari 2021 (*vide* bukti bertanda P – 3) dan ternyata kematian Ibu kandung pemohon belum dilaporkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Ibu kandung pemohon yang bernama YULIATI Perempuan berusia 63 (Enam puluh tiga) tahun, beralamat di Jl. Brigjen Katamso Gang IV No 24 F Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2010 dikarenakan

Hal 7 dari 9 hal Pen Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan dikebumikan di pemakaman keluarga di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/500/425.501.3/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh As'ari, S.Sos, Sekretaris Lurah Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tertanggal 24 Februari 2021 (*vide* bukti bertanda P – 3), dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau petugas lainnya yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan, dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ibu Kandung Pemohon bernama YULIATI Perempuan berusia 63 (Enam puluh tiga) tahun, beralamat di Jl. Brigjen Katamso Gang IV No 24 F Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2010 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau petugas lainnya yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk

Hal 8 dari 9 hal Pen Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, oleh Danang Utaryo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dengan didampingi Wiwik Mulyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwik Mulyati, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- PNBP	: Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	20.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
- Biaya Materai	: Rp	10.000,-

Jumlah : **Rp 130.000,-**
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)